



PEMERINTAH KABUPATEN PATI
DINAS PENDIDIKAN
Jalan P. Sudirman No. 1 B Telp. 381421 Pati – 59113

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PATI
NOMOR : 420/5742

TENTANG
IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK
“SEMAI BENIH BANGSA AL - MAJIDY”
DESA BULUMANIS KIDUL KEC. MARGOYOSO
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PATI

- Membaca : 1. Surat Permohonan dari Ketua Penyelenggara TK
“SEMAI BENIH BANGSA AL -MAJIDY”
Desa Bulumanis Kidul, Kecamatan Margoyoso untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-kanak Nomor :03/TK.SBB/1/2012, 03 Januari 2012
2. Surat Rekomendasi dari Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Margoyoso Nomor :421/143, 03 Januari 2012
3. Surat Rekomendasi dari Camat Margoyoso Nomor :421/119/V/2012, 4 Januari 2012
- Menimbang : a. Bahwa Taman Kanak – Kanak “SEMAI BENIH BANGSA AL - MAJIDY”
Desa Bulumanis Kidul. Kecamatan Margoyoso, berdasarkan hasil tim Verifikasi telah memenuhi syarat.
- b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir “a” di atas dipandang perlu memberi ijin penyelenggaraan Taman Kanak – Kanak “SEMAI BENIH BANGSA AL - MAJIDY”
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah
2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini .
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nomor : 060/U/2002 tentang Pendirian Sekolah.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan :
Pertama : Memberi ijin kepada :
Nama Penyelenggara : **PENDIDIKAN AL - MAJIDY**
Alamat : Desa Bulumanis Kidul, Kecamatan Margoyoso
Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak
- Nama TK : **SEMAI BENIH BANGSA AL – MAJIDY**
Alamat : Desa Bulumanis Kidul, Kecamatan Margoyoso
Berdiri Terhitung Mulai : **01 Juli 2009**
- Kedua : Apabila dalam Penyelenggaraan Taman Kanak – Kanak tidak sesuai ketentuan yang berlaku, ijin pendirian ini akan di tinjau kembali.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pati
Pada tanggal : 09 AUG 2012
Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Pati

Drs. SARPAN, S.H, M.M. 
Pembina Utama Muda
NIP. 19580222 197701 1002 

- Tembusan Yth. :
1. Bupati Pati
2. Camat Margoyoso
3. Kepala UPT Disdik Kec Margoyoso
4. Kepala Taman Kanak-Kanak Semai Benih Bangsa Al-Majidy
Desa Bulumanis Kidul, Kecamatan Margoyoso